

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sebesar 98,37 km². Secara geografis, Kota Banjarmasin terletak pada koordinat 3°16'46'' sampai dengan 3°22'54'' Lintang Selatan dan 114°31'40'' sampai dengan 114°39'55'' Bujur Timur. Kota Banjarmasin berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi wilayah yang relatif datar dan didominasi oleh daerah rawa.

Sesuai dengan kondisi geografisnya, Kota Banjarmasin memiliki banyak anak sungai yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana transportasi selain jalur darat yang telah tersedia.⁴⁰

Kota Banjarmasin terletak di dekat muara Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura sehingga wilayahnya seolah terbagi menjadi dua bagian. Tingkat kemiringan tanah di Kota Banjarmasin berkisar 0,13 persen dengan kondisi geologi yang didominasi oleh lapisan lempung, sisipan pasir halus, serta endapan aluvium berupa lempung hitam keabuan yang bersifat lunak.

Kota Banjarmasin memiliki 52 kelurahan yang terbagi ke dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Barat.⁴¹

⁴⁰ BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2026*, Volume 25 (BPS Kota Banjarmasin, t.t.), hlm 5.

⁴¹ BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2026*, Volume 25, hlm 7.

B. Penduduk Kota Banjarmasin

Berdasarkan data penduduk tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, disebutkan bahwa jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2025 berjumlah 682.360 jiwa.

Table 4.0.1 Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah penduduk
Banjarmasin selatan	171.288
Banjarmasin timur	126.073
Banjarmasin barat	136.815
Banjarmasin tengah	89.820
Banjarmasin utara	158.364
Kota banjarmasin	682.360

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin 2025

Table 4.0.2 Presentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Di Kota Banjarmasin Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Presentase (%)
1.	SD/MI	33,70
2.	SMP/Mts	14,60
3.	SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi	24,50
4.	Tidak Sekolah Lagi	26,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin 2025

Berdasarkan tabel di atas, penduduk usia 7-24 tahun di Kota Banjarmasin pada tahun 2025 didominasi oleh kelompok yang masih menempuh pendidikan pada jenjang SD/MI dengan presentase sebesar 33,70%. Sementara itu, penduduk yang masih bersekolah pada jenjang SMP/MTS sebesar 14,60% dan jenjang SMA/SMK/MA hingga perguruan tinggi sebesar 24,50%. Adapun penduduk yang tidak bersekolah lagi mencapai 26,40%.

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kota Banjarmasin masih didominasi pada jenjang SD/MI, yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai Kartu Identitas Anak (KIA).

Table 4.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Banjarmasin Tahun 2025

No.	Status Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Berusaha Sendiri	78.517
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	20.637
3.	Berusaha dibantu buruh tetap	10.537
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	170.343
5.	Pekerja Bebas	18.117
6.	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	17.182
	Jumlah	315.333

Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak Pada Tahun 2022-2024

KEPEMILIKAN KIA

2024

Kecamatan	Penduduk Usia 0-16	Penduduk Usia 0-16 Memiliki KIA
Banjarmasin Selatan	47.120	34.979
Banjarmasin Timur	33.756	18.863
Banjarmasin Barat	35.342	19.062
Banjarmasin Utara	43.307	25.598
Banjarmasin Tengah	22.916	15.250
Total	182.441	113.752

2023

Kecamatan	Penduduk Usia 0-16	Penduduk Usia 0-16 Memiliki KIA
Banjarmasin Selatan	47.443	25.537
Banjarmasin Timur	34.170	17.179
Banjarmasin Barat	36.146	17.848
Banjarmasin Utara	43.992	23.936
Banjarmasin Tengah	23.416	11.779
Total	185.167	96.279

2022

Kecamatan	Penduduk Usia 0-16	Penduduk Usia 0-16 Memiliki KIA
Banjarmasin Selatan	45.215	20.871
Banjarmasin Timur	32.720	13.967
Banjarmasin Barat	34.770	14.947
Banjarmasin Utara	41.959	20.115
Banjarmasin Tengah	22.573	9.769
Total	177.237	79.669

C. Penyajian Data dan Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, serta beberapa masyarakat yang memiliki anak dibawah umur 17 tahun di Kota Banjarmasin.

a. Informan Pertama

Nama : Fakhriawaty, S.Sos. MA

Umur : -

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi
Kependudukan

Alamat : -

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 ini sudah cukup lama kurang lebih sekitar 10 tahun, dari masyarakat pun juga sudah mengetahui adanya Kartu Identitas Anak. Kalau untuk kendalanya itu paling kebanyakan masyarakat kurang paham mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak secara online dan lebih memilih datang langsung ke Disdukcapil. Bisa dibilang faktor penghambatnya kurangnya pemahaman digital dari masyarakat.

Kami mempunyai inovasi bernama "Tuntaraidah" dan website untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) secara online bernama "parakacil.banjarماسinkota.go.id". Jadi inovasi "Tuntaraidah" itu kami bekerja sama dengan Kantor Pos untuk pengantaran ke seluruh Kota Banjarmasin dan gratis tidak dipungut biaya. Ada beberapa

dokumen online yang bisa dikirimkan lewat file saja, tetapi itu hanya berlaku untuk surat menyurat beda halnya dengan KTP dan KIA yang memang harus ada fisiknya.

Menurut saya peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 ini masih dikatakan efektif, karena dari tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak ada perubahan dalam peraturan tersebut ataupun muncul peraturan yang baru. Didalam peraturan tersebut juga sudah jelas isinya dan dari kami pun sudah melaksanakan sesuai dengan isi peraturan tersebut.

Dalam hal pemenuhan hak anak itu sudah tercapai, karena didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan kalau seorang anak wajib mempunyai identitas diri berupa akta kelahiran dan kia, dari keduanya sudah terpenuhi dan juga secara fasilitas pemenuhan hak anak kami sudah memenuhi. Tetapi, kembali lagi kepada orang tua masing-masing anak apakah sudah membuatkan Akta kelahiran serta kia untuk anaknya atau tidak.

Untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak ada terjadi penurunan sejak tahun 2016, dari kami terus mengupayakan agar anak-anak yang dibawah umur 17 tahun bisa memiliki Kartu Identitas Anak(kia). Jadi dari kami ada target tertentu setiap tahunnya misal ditahun 2024 sekitar 30% kemudian ditahun berikutnya akan bertambah. Kepemilikan Kartu Identitas Anak(KIA) untuk tahun 2025 ini di kota banjarmasin sudah melampaui target sekitar 60%.

Ada beberapa upaya dari kami dalam hal memberikan pemahaman tentang Kartu Identitas Anak (KIA), salah satunya kami melakukan sosialisasi, kalaunya sosialisasi kami tidak tiap bulan melakukannya karena kami ada 2 bentuk kerjasama. Yang pertama ada kerjasama pelayanan, nah kalau kerjasama pelayanan kami berkerja sama dengan Rumah Sakit atau Klinik Bersalin, jadi bagi orang tua yang baru melahirkan dan sudah mempunyai nama bisa langsung dibuatkan Kartu Identitas Anak. Yang kedua ada kerjasama pemanfaatan kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah, jadi dari sekolah tersebut membantu mendata anak-anak yang belum mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA) kemudian data tersebut dikirimkan ke kami.”⁴²

Informan mengatakan bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 sudah berlaku cukup lama dan sebagian masyarakat sudah mengetahui adanya Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, kendala dalam pelaksanaan program ini ialah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) secara online, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih datang langsung ke Disdukcapil Kota Banjarmasin.

Informan juga menjelaskan bahwa Disdukcapil Kota Banjarmasin memiliki inovasi yaitu “Tuntaraidah” dan website untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) secara online. Disdukcapil juga bekerja sama dengan kantor pos dalam program Tuntaraidah tersebut, untuk melakukan

⁴² Fakhriawaty, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, “Wawancara Pribadi,” 21 Januari 2026.

pengantaran Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung kerumah masyarakat. Informan mengatakan kalau permendagri tentang kartu identitas anak ini masih bisa dikatakan efektif karena isinya jelas hingga saat ini belum ada perubahan.

Dalam hal pemenuhan hak anak, disdukcapil kota banjarmasin telah menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Informan juga mengatakan kalau kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Banjarmasin terus meningkat setiap tahunnya, selain itu ada berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Banjarmasin yaitu melalui kerja sama dengan rumah sakit hingga sekolah-sekolah untuk mempermudah dalam proses pendataan terkait Kartu Identitas Anak (KIA).

b. Informan Kedua

Nama : Nikmatun Nupus

Alamat : Jl. Antasari Kecil Timur RT.08 No.27 Kec. Banjarmasin

Timur Kota Banjarmasin

Umur : 20 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SMP

Jumlah Anak : 1

Anak Memiliki KIA : Tidak Ada

“Saya tidak mengetahui adanya peraturan tersebut kalau untuk Kartu Indentitas Anak (KIA) nya saya juga baru mengetahui kemaren, itupun dari teman sekolah anak saya dan kebetulan dia ingin membuat

juga. Sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). ”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara informan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya peraturan terkait kartu identitas anak sebelumnya. Informasi mengenai Kartu Identitas Anak baru diketahui oleh informan ketika ada teman sekolah anaknya yang ingin membuat Kartu Identitas Anak dan mengajak informan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan informan tentang Kartu Identitas Anak diperoleh secara tidak langsung melalui lingkungan sekitar, khususnya dari lingkungan sekolah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya Kartu Identitas Anak.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, informan mulai terdorong untuk mengurus Kartu Identitas Anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Kartu Identitas Anak, sehingga diperlukan upaya dari Disdukcapil terkait.

c. Informan Ketiga

Nama : Tiara

Alamat : Jl.Sei Miai Dalam RT.07 No.05 Kec.Banjaramasin Utara
Kota Banjarmasin

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : IRT

⁴³ Nikamtun Nupus, “Wawancara Pribadi,” 13 Januari 2026.

Pendidikan : SMA

Jumlah Anak : 3

Anak Memiliki KIA : Ya

“Saya pernah mendengar permendagri tersebut namun tidak terlalu paham apa isinya, tetapi kalau Kartu Identitas Anak (KIA) saya sudah mengetahuinya sejak tahun 2018 atau 2019 kalau tidak salah, jadi pada saat itu ada informasi mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Kecamatan secara gratis. Jadi, pada saat itu panjang sekali antrian orang yang ingin membuatkan anak mereka Kartu Identitas Anak (KIA). Sedangkan, untuk anak kedua dan ketiga saya membuatkan secara online saja karena sangat mudah melalui online juga bisa diantarkan langsung kerumah. Kalau manfaat selama mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA) pernah satu kali dapat diskon belanja dan hanya itu saja yang pernah saya rasakan manfaatnya.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan sudah mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA), tetapi belum memahami secara lengkap isi peraturan tersebut. Informan juga mengatakan bahwa ia mulai mengetahui informasi tentang Kartu Identitas Anak sekitar tahun 2018 atau 2019, pada saat itu ada pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) secara gratis di kantor kecamatan setempat. Informan juga menjelaskan saat itu minat masyarakat cukup tinggi, terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang.

⁴⁴ Tiara, “Wawancara Pribadi,” 13 Januari 2026.

Ia menjelaskan bahwa pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak kedua dan anak ketiga dilakukan secara online karena dianggap lebih mudah serta bisa diantarkan langsung kerumah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Disdukcapil telah menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan masyarakat. Informan menyampaikan bahwa manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) yang dirasakan masih terbatas, yakni hanya berupa potongan harga saat berbelanja dan belum banyak manfaat yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Informan Keempat

Nama : Zaidah

Alamat : Jl.Sei Miai Dalam RT.06 Kec.Banjaramasin Utara Kota

Banjarmasin

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SD

Jumlah Anak : 2

Anak Memiliki KIA : Tidak Ada

*“Belum mengetahui adanya Permendagri nomor 2 tahun 2016 tersebut, untuk adanya Kartu Identitas Anak (KIA) saya juga tidak mengetahuinya. Sebelumnya tidak pernah mendapatkan informasi ataupun sosialisasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, saya memiliki rencana untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak saya.”*⁴⁵

⁴⁵ Zaidah, “Wawancara Pribadi,” 13 Januari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa ia belum mengetahui adanya peraturan terkait Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, informan juga menyampaikan sebelumnya tidak pernah mendapatkan informasi ataupun sosialisasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). Meskipun demikian, informan mengaku bahwa ia berencana untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anaknya.

e. Informan Kelima

Nama : M. Syarifuddin

Alamat : Jl.Pengembangan RT.04 No.04 RW.001 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Pendidikan : S2 Paud

Jumlah Anak : 3

Anak Memiliki KIA : Ya

“Saya tidak mengetahui adanya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tersebut, kalau Kartu Identitas Anak (KIA) saya mengetahuinya. Pada saat anak saya lahir langsung diarahkan oleh pihak rumah sakitnya untuk sekaligus membuat Kartu Identitas Anak (KIA). Selama pembuatan tidak ada kendala atau hambatan apapun, waktu pembuatannya juga cuman 4-5 hari kerja saja.”⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Syarifuddin, “Wawancara Pribadi,” 11 Januari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Meskipun begitu, informan sudah mengetahui Kartu Identitas Anak (KIA) saat anaknya lahir, dimana pihak rumah sakit langsung mengarahkan untuk mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Informan juga menyampaikan bahwa proses pembuatannya berjalan lancar tanpa adanya kendala dan diselesaikan dalam waktu sekitar 4-5 hari kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama Disdukcapil dengan rumah sakit cukup membantu masyarakat dalam memberikan informasi serta meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, informan mengaku belum merasakan manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) sejak memilikinya hingga sekarang.

f. Informan Keenam

Nama : Yuli

Alamat : Jl. 9 November RT.10 No.05 Kec. Banjarmasin Timur Kota

Banjarmasin

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SMA

Jumlah Anak : 1

Anak Memiliki KIA : Tidak Ada

“Kalau Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 saya tidak mengetahuinya tetapi untuk Kartu Identitas Anak (KIA) saya mengetahuinya. Ada rencana untuk membuat Kartu Identitas Anak

(KIA) namun saya kurang tahu syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA).”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). Informan sudah mengetahui adanya Kartu Identitas Anak (KIA) dan memiliki rencana untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anaknya. Namun, informan mengaku belum mengetahui dengan jelas mengenai persyaratan yang diperlukan untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan informan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) masih terbatas terutama terkait persyaratannya.

Selain itu, adanya rencana informan untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mulai muncul setelah mengetahui informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). Kurangnya informasi khususnya mengenai persyaratan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi salah satu kendala bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat bukan hanya mengetahui Kartu Identitas Anak (KIA) tetapi juga mengetahui cara membuatnya.

⁴⁷ Yuli, “Wawancara Pribadi,” 11 Januari 2026.

g. Informan Ketujuh

Nama : Artuti

Alamat : Jl. Manggis Pasar Batuah RT.11 RW.001 Kec.Banjarmasin

Timur Kota Banjarmasin

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SMA

Jumlah Anak : 3

Anak Memiliki KIA : Tidak Ada

“Saya tidak mengetahui soal adanya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tersebut, selain itu saya juga belum pernah mendengar informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) dan saat ini saya belum memiliki rencana untuk membuatnya.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya peraturan terkait Kartu Identitas Anak (KIA). Informan juga mengaku bahwa ia belum pernah menerima informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) serta belum memiliki rencana untuk membuatnya. Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan, hal ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan informan sehingga berpengaruh terhadap kemampuan dalam menerima dan memahami informasi. Oleh karena itu, kurangnya informasi, sosialisasi dan tingkat pendidikan menjadi penyebab rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak maka diperlukan

⁴⁸ Artuti, “Wawancara Pribadi,” 11 Januari 2026.

penyampaian informasi oleh Disdukcapil yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.

h. Informan Kedelapan

Nama : Novi

Alamat : Jl. Aes Nasution Gg. Gotong Royong No.54 RT.09 RW.02

Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SMK

Jumlah Anak : 4

Anak Memiliki KIA : Tidak Ada

*“Saya mengetahui adanya Permendagri tersebut, saya pertama kali mendengar informasi terkait Kartu Identitas Anak (KIA) dari keluarga. Memang ada rencana untuk membuat, namun saya belum sempat ke Disdukcapil untuk mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan saya mendengar kalau pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) bisa secara online sekarang tetapi saya tidak terlalu paham dimana daftar pembuatannya secara online itu.”*⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan sudah mengetahui adanya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) pertama kali didapatkan dari keluarga. Informan juga menyampaikan bahwa ia memiliki rencana untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anaknya.

⁴⁹ Novi, “Wawancara Pribadi,” 14 Januari 2026.

Meskipun demikian, hingga saat ini informan belum sempat datang ke Disdukcapil untuk mengurus pembuatannya dikarenakan jarak antara rumah dengan kantor Disdukcapil lumayan jauh.

Selain itu, informan mengatakan ia pernah mendengar bahwa pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) bisa dilakukan secara online tetapi informan belum memahami betul bagaimana cara dan dimana proses pendaftarannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) sudah diketahui oleh masyarakat namun pemahaman terkait cara mengurusnya terutama secara online masih kurang jelas.

i. Informan kesembilan

Nama : Firmansyah

Alamat : Jl. Aes Nasution Gg. Gotong Royong RT.09

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD

Jumlah Anak : 4

Anak Memiliki KIA : Ya

“Untuk peraturan tersebut saya kurang mengetahuinya tetapi kartu identitas anaknya saya sudah tahu. Pertama kali mendapat informasi mengenai kartu identitas anak di sekolah tk anak saya dan para guru yang menguruskan jadi kami tinggal mengirimkan foto, ktp

dan kartu keluarga kami. Selama mempunyai kartu identitas anak saya belum merasakan manfaat dari kartu identitas tersebut.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa ia belum terlalu mengetahui secara jelas Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), namun informan sudah mengetahui adanya Kartu Identitas Anak (KIA). Informan mendapatkan informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) dari pihak sekolah serta guru yang membantu proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa selama memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) belum merasakan manfaat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah cukup mudah, namun manfaatnya dan fungsinya masih belum sepenuhnya dirasakan oleh informan.

j. Informan kesepuluh

Nama : Putirah

Alamat : Jl. Aes Nasution Gg. Gotong Royong RT.09 Kec.

Banjarmasin Tengah

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SD

Jumlah Anak : 3

Anak Memiliki KIA : Ya

⁵⁰ Firmansyah, “Wawancara Pribadi,” 14 Januari 2026.

“ Saya tidak terlalu paham dengan peraturan-peraturan seperti itu namun untuk kartu identitas anak nya ada, kemaren dibuatkan waktu kelas 1 sd dan kami membuatnya langsung datang ke disdukcapil untuk prosesnya lumayan lama sekitar 1 minggu lebih hampir 2 minggu baru selesai, kalau untuk manfaat nya sendiri saya belum merasakan sejak punya sampai sekarang”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa ia belum memahami secara jelas peraturan terkait Kartu Identitas Anak (KIA). Namun demikian, informan menyampaikan bahwa anaknya sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sejak kelas 1 sd. Informan juga menjelaskan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan dengan datang langsung ke Disdukcapil dan membutuhkan waktu yang cukup lama yakni sekitar 1 hingga 2 minggu. Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa sejak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) belum merasakan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

k. Informan kesebelas

Nama : Norhikmah

Alamat : Jl. Teluk Tiram Gg. Hj. Sa’adah Kec. Banjarmasin Barat

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SD

Jumlah Anak : 2

Anak Memiliki KIA : Tidak

⁵¹ Putirah, “Wawancara Pribadi,” 14 Januari 2026.

“Untuk peraturan tentang kartu identitas anak saya tidak mengetahuinya namun untuk kartu identitas anak saya mengetahuinya, waktu masih sekolah dasar memang ada pendataan mengenai kartu identitas anak ini namun sampai anak saya sudah lulus sekolah dasar juga tidak ada kelanjutan mengenai kartu identitas anak tersebut, saya tidak ada rencana untuk membuat kartu identitas anak karena anak saya sebentar lagi sudah mau 17 tahun jadi saya kira sudah tidak perlu lagi.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan tidak mengetahui adanya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), namun sudah mengetahui adanya Kartu Identitas Anak (KIA). Informan memperoleh informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) saat anaknya masih bersekolah di sekolah dasar dan kebetulan ada pendataan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, setelah anaknya lulus sekolah dasar tidak ada tindak lanjut mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut. Informan juga menyampaikan bahwa ia tidak memiliki rencana untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) karena usia anaknya sudah mendekati 17 tahun dan informan menganggap tidak terlalu diperlukan lagi.

Hal ini terjadi karena informasi yang diterima oleh informan hanya bersifat sementara dan tidak disertai dengan tindak lanjut yang jelas. Selain itu, tidak adanya arahan dari pihak sekolah membuat informan tidak terdorong untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA). Di sisi lain, usia

⁵² Norhikmah, “Wawancara Pribadi,” 14 Januari 2026.

anak yang sudah mendekati 17 tahun juga mempengaruhi pandangan informan, sehingga Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap tidak terlalu diperlukan dan juga menyebabkan informan tidak melanjutkan proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

1. Informan keduabelas

Nama : Eis Dewi Rahmawati

Alamat : Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Palang Merah RT.29 Kec.
Banjarmasin Barat

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SMA

Jumlah Anak : 1

Anak Memiliki KIA : Ya

“ Saya tidak tahu kalau ada peraturan yang mengatur tentang kartu identitas anak ini, tetapi anak saya memang mempunyai kartu identitas anak. Pertama kali dapat informasi mengenai kartu identitas anak dari kelurahan jadi disarankan untuk membuat akta kelahiran sekaligus dengan kartu identitas anaknya katanya seperti itu, untuk kendala selama proses pembuatan kartu identitas anak saya rasa tidak ada karena memang semuanya diurus oleh kelurahan dan kami hanya terima jadinya saja.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu

⁵³ Eis Dewi Rahmawati, “Wawancara Pribadi,” 10 Februari 2026.

Identitas Anak (KIA). Namun informan menyampaikan bahwa anaknya sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) diperoleh dari kelurahan setempat dimana pada saat itu informan disarankan untuk mengurus akta kelahiran sekaligus dengan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anaknya.

Informan juga mengatakan selama proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak ada kendala, karena pengurusannya dibantu oleh pihak kelurahan sehingga informan hanya menerima Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah selesai saja. Dari hal yang disampaikan oleh informan diatas bisa dilihat bahwa keterlibatan dari pihak kelurahan cukup membantu masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

m. Informan ketigabelas

Nama : Qomariah

Alamat : Jl. Teluk Tiram Gg. Hj. Sa'adah Kec. Banjarmasin Barat

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SMA

Jumlah Anak : 2

Anak Memiliki KIA : Ya

“ Saya kurang mengetahui adanya peraturan terkait karu identitas anak tersebut namun saya mengetahui adanya kartu identitas anak , waktu itu langsung dibuatkan kartu identitas anak karena disarankan oleh pihak disdukcapilnya, apakah ingin sekalian membuat kartu identitas anak dengan akta kelahirannya. Selama proses

pembuatan kartu identitas anak tidak ada kendala apapun, kalau manfaat anak saya belum merasakannya dan waktu itu tahun 2017 kalau tidak salah membuatnya berarti sudah tidak berlaku lagi ya? Karena tidak pernah dipakai jadi saya tidak sadar kalau Kartu Identitas Anaknya sudah tidak berlaku lagi.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa ia belum begitu mengetahui adanya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Meskipun demikian, informan sudah mengetahui adanya Kartu Identitas Anak (KIA) dan anaknya sudah memilikinya. Informan juga mengatakan bahwa pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan atas saran dari Disdukcapil pada saat pengurusan akta kelahiran sehingga prosesnya dilakukan secara bersamaan. Informan mengatakan proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak mengalami kendala, namun informan mengaku belum merasakan manfaat ataupun fungsi dari Kartu Identitas Anak (KIA).

Informan menyampaikan bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) milik anaknya dibuat sekitar tahun 2017 dan sejak itu tidak pernah digunakan. Hal ini menimbulkan anggapan pada informan bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut kemungkinan sudah tidak berlaku lagi. Seperti yang dikatakan oleh informan diatas tadi menunjukkan bahwa informan belum memahami secara jelas ketentuan mengenai masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA). Masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) tidak ditentukan berdasarkan tahun pembuatan, melainkan berdasarkan usia anak yakni

⁵⁴ Qamariah, “Wawancara Pribadi,” 14 Januari 2026.

berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang satu hari. Maka dari itu, selama anak belum mencapai usia tersebut Kartu Identitas Anak (KIA) masih dapat digunakan.

n. Informan keempatbelas

Nama : Samidah

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat No.98 Kec.Banjarmasin

Selatan

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SD

Jumlah Anak : 1

Anak Memiliki KIA : Tidak Ada

"Saya tidak mengetahui peraturan tersebut namun untuk kartu identitas anak nya saya pernah mendengar dari teman saya, tapi saya belum pernah melihat secara fisik kartu identitas anak tersebut. Kedepannya memang ada rencana untuk mengurus kartu identitas anak ini untuk anak saya tetapi tidak sekarang nunggu anak saya masuk sekolah dasar saja, kalau membuat sekarang saya kira belum terpakai juga buat anak saya" ⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Informan menyampaikan bahwa ia mengetahui Kartu Identitas Anak (KIA) dari temannya, sehingga informasi yang diperoleh oleh informan

⁵⁵ Samidah, "Wawancara Pribadi," 10 Februari 2026.

masih terbatas. Selain itu, informan juga mengatakan belum pernah melihat secara langsung bentuk Kartu Identitas Anak (KIA). Meskipun demikian, informan memiliki rencana untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anaknya.

Namun, rencana tersebut belum dilakukan karena informan merasa bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) belum diperlukan dalam waktu dekat. Informan memilih menunggu anaknya masuk sekolah dasar agar Kartu Identitas Anak (KIA) dapat digunakan dan lebih bermanfaat. Informan melihat Kartu Identitas Anak (KIA) hanya sebagai kartu yang berguna untuk keperluan tertentu, karena itu informan merasa Kartu Identitas Anak (KIA) belum terlalu dibutuhkan saat ini dan juga kurangnya informasi membuat informan belum tertarik untuk segera membuat Kartu Identitas Anak (KIA) sejak dini.

o. Informan kelimabelas

Nama : Dewi

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat No.97 Kec.Banjarmasin

Selatan

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SMP

Jumlah Anak : 3

Anak Memiliki KIA : Ya

“ Saya pernah mendengar peraturan tentang kartu identitas anak tersebut namun kurang terlalu paham apa saja yang dibahas

*didalam peraturan tersebut. Anak saya ada kartu identitas anak, kemaren itu tahu mengenai kartu identitas anak ini dari kecamatan jadi langsung kami buat. Kalau kendala sendiri tidak ada karena semuanya yang mengurus itu kecamatan jadi kami hanya terima beresnya saja.”*⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa ia pernah mendengar Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) namun belum memahami secara jelas isi dari peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa informan sebetulnya sudah tahu adanya Kartu Identitas Anak (KIA) namun hanya sebatas tahu secara umum saja. Informan belum memahami lebih lanjut seperti syarat, fungsi, maupun ketentuan yang berlaku terkait Kartu Identitas Anak (KIA). Meskipun demikian, anak informan sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Informan menjelaskan ia memperoleh informasi dari kecamatan sehingga setelah mendapatkan informasi itu proses pembuatannya langsung dilakukan.

Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa selama proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak mengalami kendala karena seluruh proses pengurusannya dilakukan oleh kecamatan sehingga informan hanya menerima Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah selesai. Bisa dilihat bahwa peran kecamatan sangat membantu masyarakat dan dapat meningkatkan tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Tetapi di

⁵⁶ Dewi, “Wawancara Pribadi,” 10 Februari 2026.

sisi lain, pemahaman informan mengenai peraturan serta fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) masih sangat terbatas.

p. Informan keenambelas

Nama : Jumiati

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat No.100 Kec.Banjarmasin

Selatan

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SD

Jumlah Anak : 1

Anak Memiliki KIA : Tidak Ada

*”Saya belum mengetahui peraturan tentang kartu identitas anak tetapi kalau tidak salah ingat saya pernah mendengar kartu identitas anak ini dari keluarga, sebelumnya tidak pernah mendapatkan informasi ataupun sosialisasi mengenai kartu identitas anak dari kecamatan maupun dari sekolah atau posyandu. Kalau rencana untuk membuat kartu identitas anak saya belum ada rencana untuk membuatnya dan anak saya juga masih kecil dan tidak pernah pergi kemana-mana juga saya rasa untuk saat ini belum ada.”*⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Informan pernah mendengar informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) dari keluarga bukan dari sumber resmi. Hal ini menunjukkan

⁵⁷ Jumiati, “Wawancara Pribadi,” 10 Februari 2026.

bahwa penyampaian informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat belum merata. Selain itu, informan mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung terkait Kartu Identitas Anak (KIA) . Karena itu pemahaman informan terhadap Kartu Identitas Anak (KIA) masih sangat terbatas, informan juga menyampaikan bahwa ia belum memiliki rencana untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anaknya.

Hal ini disebabkan karena informan beranggapan bahwa anaknya masih kecil dan belum memiliki keperluan yang mendesak untuk menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga dianggap belum diperlukan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa informan belum membuat kartu Identitas Anak (KIA) karena informasi yang diterima masih sangat terbatas dan belum adanya sosialisasi yang ia dapatkan membuat informan beranggapan bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) belum tentu diperlukan karena anaknya yang masih kecil.

D. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Efektivitas Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

No.	Informan	Efektivitas Peraturan	Kendala Efektivitas Peraturan
1 .	Fakhriawaty, S.Sos. MA (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dinilai masih efektif karena masih digunakan hingga sekarang tanpa ada perubahan didalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dan hal ini terlihat dari meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Banjarmasin.	Kurangnya pemahaman digital masyarakat terhadap pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) secara online.
2 .	Nikmatun Nupus	Tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang	Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai Kartu Identitas Anak menyebabkan informan tidak mengetahui informasi ini sejak awal.

		Kartu Identitas Anak.	
3 .	Tiara	Mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, namun manfaat yang dirasakan belum maksimal.	Belum memahami secara jelas isi dari Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dan manfaat Kartu Identitas Anak belum sepenuhnya dirasakan.
4 .	Zaidah	Tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak maupun Kartu Identitas Anak, namun informan memiliki rencana untuk membuatnya.	Kurangnya penyampaian informasi dan sosialisasi membuat informan tidak mengetahui Kartu Identitas Anak.
5 .	Muhammad Syarifudin	Tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, namun sudah mengetahui dan memiliki Kartu Identitas Anak tetapi	Kurangnya penyampaian informasi mengenai manfaat dan fungsi Kartu Identitas Anak membuat manfaatnya belum banyak dirasakan oleh informan.

		manfaat yang dirasakan belum maksimal.	
6 .	Yuli	Tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak namun mengetahui Kartu Identitas Anak serta memiliki rencana untuk membuatnya.	Tidak mengetahui persyaratan yang diperlukan membuat Kartu Identitas Anak sehingga masih ragu untuk membuatnya.
7 .	Artuti	Tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan tidak mengetahui adanya Kartu Identitas Anak.	Tidak pernah mendapatkan informasi ataupun sosialisasi tentang Kartu Identitas Anak serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Kartu Identitas Anak.
8 .	Novi	Mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak namun belum memiliki Kartu	Keterbatasan waktu dan jarak dari rumah ke Disdukcapil, meskipun sudah mengetahui adanya pembuatan Kartu Identitas Anak secara online namun belum memahami cara mengakses dan

		Identitas Anak dan memiliki rencana membuatnya.	bagaimana proses pendaftarannya.
9 .	Firmansyah	Mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak namun tidak memahami secara jelas isi dari Peraturan tersebut dan sudah memiliki Kartu Identitas Anak yang pembuatannya dibantu oleh pihak sekolah.	Belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan terkait manfaat dan fungsi Kartu Identitas Anak sehingga keberadaannya dianggap belum terlalu penting.
10 .	Putirah	Tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak namun memiliki Kartu Identitas Anak.	Proses pembuatan Kartu Identitas cukup memakan waktu yang lama dan manfaat yang belum dirasakan sejak awal kepemilikan hingga sekarang.
11 .	Norhikmah	Tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang	Tidak adanya informasi lanjutan dan arahan membuat kesadaran untuk mengurus Kartu Identitas Anak menjadi rendah, selain itu usia anak

		Kartu Identitas Anak namun mengetahui adanya Kartu Identitas Anak.	yang mendekati 17 Tahun menyebabkan Kartu Identitas Anak dianggap tidak terlalu diperlukan.
12 .	Eis Dewi Rahmawati	Tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak namun sudah memiliki Kartu Identitas Anak karena dibantu pembuatannya oleh Kelurahan.	Kurang terlibat dalam proses pembuatan sehingga pemahaman dan kesadaran terkait fungsi serta manfaat Kartu Identitas Anak masih rendah.
13 .	Qomariah	Tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak namun sudah memiliki Kartu Identitas Anak karena adanya arahan dari Disdukcapil pada saat pembuatan akta kelahiran.	Manfaat Kartu Identitas Anak belum dirasakan dan tidak pernah digunakan, sehingga kurang memahami fungsi serta masa berlaku Kartu Identitas Anak.
14 .	Samidah	Tidak mengetahui adanya Peraturan	Kurangnya informasi membuat pemahaman tentang

		Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, namun pernah mendengar tentang Kartu Identitas Anak.	Kartu Identitas Anak masih sangat terbatas dan menunda pembuatan Kartu Identitas Anak karena dianggap belum diperlukan sehingga kesadaran untuk mengurusnya lebih awal masih rendah.
15 .	Dewi	Mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak namun tidak mengetahui secara jelas isi dari Peraturan.	Kurangnya pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat Kartu Identitas Anak membuat kegunaan Kartu Identitas Anak kurang maksimal.
16 .	Jumiati	Tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan informasi pertama kali didapatkan dari keluarga.	Minimnya informasi dan tidak adanya sosialisasi membuat pemahaman terhadap Kartu Identitas Anak masih sangat rendah.

E. Analisis data

1. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan terkait efektivitas pelaksanaan Kartu Identitas anak di kota Banjarmasin, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Sebagian masyarakat mengaku hanya mengetahui keberadaan kartu identitas anak secara umum tanpa memahami fungsi dan juga manfaatnya, bahkan beberapa dari mereka mengatakan baru mengetahui kartu identitas anak dari keluarga maupun teman. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai kartu identitas anak masih belum merata.. Adapun manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak maupun bagi pemerintah, berikut manfaat memiliki Kartu Identitas Anak bagi anak :

- 1) Sebagai bentuk pemenuhan hak anak.
- 2) Untuk persyaratan mendaftar sekolah.
- 3) Untuk keperluan yang membutuhkan identitas diri anak contohnya membuka tabungan atau menabung di bank.
- 4) Untuk mendaftar bpjs.

Dalam konstitusi tentang pemberian perlindungan terhadap anak, sesungguhnya memiliki tujuan guna terjaminnya hak-hak dasar anak seperti hak untuk hidup yang layak dan tidak terlantar, tumbuh kembang optimal dalam menjalankan kehidupan sebagai generasi bangsa, berpartisipasi menyalurkan hak-hak konstitusionalnya, dijunjung harkat dan martabatnya sebagai manusia yang utuh tanpa eksploitasi, tidak mengalami tindakan kekerasan yang menciderai fisik dan psikis anak dan

menciptakan kualitas tumbuh kembang anak yang dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang optimal dengan akhlak yang mulia.

Perlindungan hukum bagi anak selanjutnya terus digalakkan guna tercapainya pemenuhan hak-hak anak dalam mewujudkan tercapainya penegakan hak asasi manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal fundamental sebagai tindak lanjut pemenuhan dan perlindungan bagi anak tersebut kembali diwujudkan dengan pemberian dan pengakuan secara resmi identitas kepada anak melalui penerbitan KIA dalam ketentuan Permendagri No. 2 Tahun 2016.

Pertimbangan pemenuhan dan kebijakan diterbitkannya kartu Identitas anak melalui Permendagri No. 2 Tahun 2016 adalah negara memiliki kewajiban yang mutlak dalam memfasilitasi sebuah identitas atau legalitas kependudukan untuk semua masyarakat yang berstatus sebagai warga negara sebagai benteng perlindungan yang resmi dalam menguatkan segala bentuk pemenuhan hak warga Negara khususnya guna meningkatkan akurasi data terpadu yang bersifat riil dan akurat. Data yang akurat akan melindungi secara maksimal penyalahgunaan hak warga negara sehingga terciptalah kontrol yang baik oleh pemerintah.⁵⁸

Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori efektivitas menurut soerjono soekanto.

a) Faktor hukumnya sendiri

⁵⁸ Sandy Ari Wijaya, "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Ruang Lingkup Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Vol.4 No.2 (Agustus 2021): hlm 197.

Keberadaan Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak sebenarnya sudah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kartu identitas anak. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari keberadaan kartu identitas anak. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa sejak memiliki kartu identitas anak mereka belum pernah merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Peraturan ini juga tidak diatur mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak membuat Kartu identitas anak. Sehingga, muncul anggapan bahwa kartu identitas belum terlalu penting untuk dimiliki.

b) Faktor penegak hukum

Berdasarkan hasil penelitian, pihak seperti disdukcapil, kecamatan, rumah sakit dan juga sekolah sudah cukup membantu masyarakat dalam proses pembuatan kartu identitas anak. Beberapa mengatakan bahwa mereka memiliki kartu identitas anak karena adanya arahan dari pihak terkait, namun sosialisasi yang dilakukan masih belum berjalan secara maksimal dan sebagian masyarakat mengaku belum pernah mendapatkan informasi serta penjelasan mengenai manfaat, fungsi dan syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat kartu identitas anak.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara, disdukcapil kota banjarmasin telah menyediakan layanan pembuatan kartu identitas anak secara online melalui website “Tuntaraidah” yang bekerja sama dengan kantor pos untuk pengantaran kartu identitas anak yang telah selesai secara gratis. Meskipun

fasilitas sudah disediakan masih terdapat masyarakat yang belum memahami penggunaan secara online sehingga lebih memilih datang langsung ke disdukcapil. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas yang tersedia sebenarnya cukup membantu, namun pemanfaatannya masih belum optimal karena pemahaman masyarakat terhadap digital masih terbatas.

d) Faktor masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah faktor masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kartu identitas anak masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memiliki kartu identitas anak, menunda pembuatannya dan menganggap kartu identitas anak belum terlalu diperlukan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan fungsi kartu identitas anak menjadi penyebab masyarakat belum terdorong untuk membuat kartu identitas anak.

e) Faktor budaya

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat masih beranggapan bahwa kartu identitas anak hanya diperlukan saat anak mulai sekolah. Selain itu, masyarakat juga cenderung membuat kartu identitas anak apabila ada arahan dari sekolah atau yang lain. Kesadaran masyarakat untuk membuat kartu identitas anak sejak dini masih belum terbentuk, masyarakat masih terbiasa menunggu keperluan dahulu sebelum membuat kartu identitas anak. Kebiasaan itu menjadi penyebab kartu identitas anak belum menjadi suatu kebutuhan penting di masyarakat.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan efektivitas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak di kota banjarmasin

- a. Minim sosialisasi, banyak masyarakat belum mendapatkan informasi mengenai kartu identitas anak. Sebagian masyarakat juga mengaku hanya mengetahui dari keluarga ataupun teman mereka bukan dari sosialisasi langsung dari Disdukcapil kota banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai kartu identitas anak masih belum sepenuhnya merata di masyarakat.
- b. Kurangnya pemahaman digital, masih ada masyarakat yang belum memahami pendaftaran secara online meskipun fasilitas sudah disediakan, masyarakat lebih memilih datang langsung ke Disdukcapil kota banjarmasin.
- c. Rendahnya Kesadaran masyarakat, sebagian masyarakat menganggap kartu identitas anak belum terlalu diperlukan, terutama bagi anak yang masih kecil atau belum sekolah. Selain itu, beberapa masyarakat juga mengaku belum merasakan manfaat kartu identitas anak sehingga kesadaran untuk membuat kartu identitas anak masih rendah. Rendahnya kesadaran juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, karena sebagian dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai fungsi, manfaat dan pentingnya kartu identitas anak.

3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan Kartu Identitas Anak

Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat dianalisis melalui perspektif Maqashid Syariah, khususnya pada aspek *hifz al-nasl*

(perlindungan keturunan). Dalam kerangka Maqashid Syariah, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta pengakuan atas identitasnya dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas resmi merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap hak identitas anak sejak usia dini.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak hanya berkaitan dengan administrasi kependudukan, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi anak dalam mengakses pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) selaras dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan kemaslahatan dalam pelaksanaan KIA belum sepenuhnya tercapai.